



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lingkar dekai Kompleks Perkantoran dekai Yahukimo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

Nomor: 820/ /DISPEND/IV/2018

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASIONAL SEKOLAH BARU TINGKAT SD, SMP DAN SMA DI KABUPATEN YAHUKIMO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu menetapkan operasional sekolah –sekolah baru;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Pendataan Pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas Tahun 2000-2004);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, Koordinasi Pengolahan data di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0209/U/1982 tentang Mekanisme Perencanaan Terpadu Rutin dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 890/2173/SJ Tanggal 17 juli 2009 tentang Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dan Penjelasan tambahan atas Surat Menteri Dalam Negeri dari kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Kemendiknas Nomor 1829.3/G.G4/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009;
7. Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendataan (KK-Datadik) pada semua Dinas Pendidikan di Kabupaten / Kota dan Provinsi serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 420/1241/VI/Bangda Tanggal 5 Juli 2002;
8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
13. Peraturan Pemerintah No. 034,035 dan 036/1977 tentang Perubahan Nomenklatur SMP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Sekolah baru yang terlampir untuk melaksanakan Operasional Sekolah;
KEDUA : Lingkup Operasional Sekolah meliputi Pendataan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
KETIGA : Sekolah Baru yang terlampir mempunyai tugas antara lain:
1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya;
2. Melaporkan Hasil proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo;
3. Memverifikasi Data siswa dan Guru;
4. Melaksanakan program Dinas pendidikan Pusat dalam penyelesaian data DAPODIK sekolah;
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan data pendidikan
KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan Tim selesai (selama setahun).

Ditetapkan di : Dekai
Pada tanggal : April 2018


KEPALA DINAS
NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196406171987031027

LAMPIRAN DAFTAR SELOKAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2018

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU

NO	NAMA SEKOLAH	DISTRIK	TINGKAT	STATUS
1	SDN YASIP SAGU BAKAR	SEREDALA	SD	NEGERI

Ditetapka di : Dekai
Pada tanggal : April 2018


KEPALA DINAS
NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196406171987031027